**PERKAWINAN NYEROD (TURUN WANGSA) MENURUT ADAT HINDU BALI STUDI TENTANG PERKAWINAN ANTARA KASTA DI KEC. BELEKE LOMBOK BARAT**

****

**Oleh :**

**MADE WADI SANTIASA**

**NIM. D1A 113 172**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**MATARAM**

**2017**

HalamanPengesahanJurnalIlmiah

**PERKAWINAN NYEROD (TURUN WANGSA) MENURUT ADAT HINDU BALI STUDI TENTANG PERKAWINAN ANTARA KASTA DI KEC. BELEKE LOMBOK BARAT**

****

**Oleh :**

**MADE WADI SANTIASA**

**NIM. D1A 113 172**

**Menyetujui**

**Pembimbing Pertama**

**Dr. H. Lalu Sabardi.,SH.,MS.**

**NIP. 19550304 198403 1002**

**PERKAWINAN NYEROD (TURUN WANGSA) MENURUT ADAT HINDU BALI STUDI TENTANG PERKAWINAN ANTARA KASTA DI KEC. BELEKE LOMBOK BARAT**

**MADE WADI SANTIASA**

**D1A 113 172**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

Penelitian ini bertujuan menganalisa pelaksanaan perkawinan *nyerod* (turun *wangsa*) dalam hukum adat Bali dan pengesahan perkawinan menurut undang-undang Perkawinan. Hasil penelitian perkawinan *nyerod (turun wangsa*) dilaksanakan setelah melakukan *patiwangi* dan kegiatan *religius* dan dengan 3 kesaksiaan sedangkan pengesahannya dapat dilaksanakan apabila dikaitkan pada pasal 2 ayat (1) undang-undang No. 1 tahun 1974 dan tidak ada akibat hukumnya dan menurut hukum adat Hindu Bali akibat hukumnya yaitu putusnya hubungan keluarga dari keluarga perempuan dan hal warisnya jelas tidak dapat.

Kata Kunci : Perkawinan *nyerod (turun wangsa), beda wangsa*

**ABSTRACT**

This study aims to analyze the implementation of marriage nyerod (decline) in Balinese customary law and marriage validation according to marriage law. The result of marriage of nyerod (declining) research is done after performing the starch and religious activity and with 3 testimony while its enforcement can be done if related to article 2 paragraph (1) of law no. 1 of 1974 and there is no legal consequence and according to Balinese Hindu custom law due to the breaking of family relationships of the female family and the inheritance clearly can not.

Keywords: Marriage nyerod (down country), different prey

Keywords: Legal Protection, Franchise Agreement

**I. PENDAHULUAN**

 Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan didalam dunia berkembang baik, perkawinan bukan saja terjadi dikalangan manusia tetapi juga terjadi dikalangan mahluk hidup lainnya, maka perkawinan merupakan salah satu budaya manusia dalam kehidupan masyarakat berdasarkan agama masing-masing.

Aturan tata-tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan atau para pemuka agama. Aturan tata tertib itu terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu negara. Di Indonesia aturan tata tertib perkawinan itu sudah ada sejak zaman kuno, sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit, sampai masa *colonial* Belanda dan sampai Indonesia merdeka.

Jadi walaupun bangsa Indonesia kini telah memiliki hukum perkawinan nasional sebagai aturan, namun adalah kenyataan bahwa dikalangan masyarakat Indonesia masih tetap berlaku adat dan tata-upacara perkawinan yang berbeda-beda.

Didalam agama Hindu dikenal pula tentang aturan adat, adat dalam suatu agama Hindu adalah mutlak, perlu, fungsional. Fungsionalnya karena adat bertujuan mengadakan pembaharuan dilapangan kerohanian masyarakat di Bali. Adat istiadat memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat bali. Pengaruh yang sangat kuat tersebut, tercemin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti jika ada peristiwa kelahiran anak, pengangkatan anak, perosesi suatu kematian, dan lain-lain. perkawinan menurut agama hindu sangat dimuliakan, karena dalam setiap perkawinan dipandang sebagai suatu jalan untuk melepaskan derita orang tuanya, (leluhurnya) diwaktu mereka telah meninggal, karena itu perkawinan dan dilahirkannya anak merupakan perintah agama yang dimuliakan.

Di dalam adat Hindu Bali tergolong hukum adat yang bersendikan kasta. Sekedar menyebut contoh, larangan perkawinan antara kasta rendah dengan kasta tinggi beberapa desa adat melarang menggunakan *sulinggih* kasta rendahan; dibeberapa tempat masih berlaku melakukan upacara *“patiwangi”*; pemberian gelar *jero* bagi wanita *jaba* yang dikawini oleh laki-laki *tri wangsa*; bagian warisan anak dari istri *penawing* lebih sedikit dari anak yang lahir dari *prami*; larangan bagi wanita *tri wangsa* yang berstatus *sentana rajeng* kawin *keceburin* oleh laki-laki *jaba*; hak istimewa kasta tinggi di desa adat, dll.

Berdasarkan Latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menganalisis lebih jauh tentang Perkawinan *Nyerod (turun wangsa)*, yang dituangkan ke dalam penelitian yang berjudul **“Perkawinan *Nyerod (Turun Wangsa)* menurut Adat Hindu Bali studi Perkawinan antara Kasta di Kec. Beleke Lombok Barat”**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah

: 1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan *nyerod (turun wangsa)* menurut adat hindu Bali, studi tentang perkawinan antar kasta di kecamatan Beleke Lombok Barat. 2. bagaimana peroses pengesahan perkawinan menurut Undang-Undang no 1 tahun 1974.

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengentahui pelaksanan perkawinan *nyerod (turun wangsa)* dalam hukum adat Bali. Serta untuk mengetahui pengesahan perkawinan *nyerod* menurut uu no 1 tahun 1974. Adapun manfaat penelitian sebagai berikut :1.Manfaat Akademik : Selain untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam penyelesain studi strata satu (S1) program studi ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mataram. Hasil Penelitian ini juga diharapkan sebagai upaya untuk memperdalam konsep-konsep Hukum Perdata terutama mengenai perkawinan adat. 2.Manfaat praktis Manfaat secara praktis yakni dapat dijadikan referensi bagi para akademisi dalam mengembangkan Hukum Perdata/adat dan diharapkan dapat menjadi pegangan dan pedoman bagi para akademisi dan praktisi hukum dalam mengajar dan melakukan penyuluhan dimasyarakat. Metode penelitian adalah penelitian hukum empiris, menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual approach*), Pendekatan Sosiologis.

**II. PEMBAHASAN**

**Sistem Perkawinan *Nyerod (turun wangsa)* menurut Hukum Adat Hindu Bali**

Sehingga hubungan keluarga tertentu dapat juga menjadi rintangan untuk suatu perkawinan, dan dimana perkawinan *nyerod* tetap dianggap sah dan pada dahulunya memiliki acara *petiwangi* yaitu acara pemurnian suatu kasta atau bahasa kasarnya penghapusan kasta. Dan seorang perempuan yang sudah *nyerod* tidak dapat bersama lagi dengan keluarganya menurut adat hindu.[[1]](#footnote-1)

Didalam hasil penelitian dengan responden bernama Desak Sri bertempat tinggal di desa Carik Kauh Kecamatan Beleke mengemukakan : “saya kawin *nyerod* ini pada tahun 1990 dan dibuang oleh keluarga *tri wangsa* saya dan melakukan acara *patiwangi* yang dilakukan oleh *pedande* baru bisa disahkan oleh *parisade* selaku ketua adat saya”[[2]](#footnote-2)

Dalam hukum adat Bali yang dimaksud *patiwangi* yaitu secara *etimologi* berasal dari kata *pati* artinya mati, wangi artinya *wangi* atau harum, jadi *patiwangi* diartikan sebagai upacara pembunuhan atau penghilangan keharuman wangsa seorang perempuan *tri wangsa*, salah satunya dengan tidak dingunakan lagi nama dan gelar kebangsawanannya, dan biasa ia akan diberikan nama *jaba* oleh keluarga suaminya, meski secara *formal* setatus social yang diperoleh sejak lahir seperti ini tidak dapat dihapuskan dalam Akta Kelahiran di Catatan Sipil.[[3]](#footnote-3)

 Ada dua cara yang dilakukan perempuan *nyerod* dalam hal dia telah terlepas dari leluhur orang tuanya yaitu :

1. *Mepamit* dalam Perkawinan *nyerod* pada dasarnya disetujuin oleh pihak orang tua perempuan tetapi perkawinannya harus dilakukan dengan cara si lelaki membawa lari (*melaiben*) si perempuan dan disembunyikan oleh pihak laki-laki yang tidak diketahui tempat persembunyiannya oleh pihak perempuan, sehingga perempuan tidak melakukan acara *mepamit* secara *formal* kepada orang tuanya dan hanya melakukan mepamit biasa seperti persembahyangan disanggahnya bahwa dia telah pindah *kekawitan* suaminya dan persembayangan itu dilakukan apabila sudah selesai melangsungkan perkawinan dengan selang waktu seminggu sesudah perkawinan dilangsungkan, dan disaksikan oleh orang tua kedua pihak atau bisa dengan orang tua perempuan saja dengan laki-laki yang menjadi suaminya.

b. *Upacara patiwangi yaitu* Bahwa laki-laki yang berwangsa lebih rendah ketika memperistri perempuan dari golongan *tri wangsa* sebenarnya merasa sangat bersalah karena telah berani melangkahi kepala bangsawan. Situasi serupa dialami perempuan *nyerod* yang telah merasa sangat berdosa pada leluhurunya sendiri. Mereka, berdua pasangan *nyerod* itu, sama-sama memiliki ketakutan yang sangat besar untuk mengarungi perkawinan. Untuk membuat mereka tenang, dan dalam suasana batin yang damai, maka *patiwangi* diperlukan dengan cara membunuh terlebih dahulu wangsa perempuan agar setelah menikah statusnya menjadi sederajat dengan suaminya, sehingga sederajat pulalah kondisi kejiwaan mereka, karena tidak ada yang merasa lebih tinggi atau rendah. “*patiwangi* dilakukan agar laki-laki tidak tulah terhadap leluhur sang perempaun dan juga *patiwangi* itu merupakan cara untuk menurunkan kasta si perempuan atau penghilangan kasta si perempuan”[[4]](#footnote-4)

Perkawinan *nyerod* itu juga disebut dengan *kesor* atau *sor singgih* yaitu *perundagan* kasta (turun naiknya kasta perempuan) dengan upacara *patiwangi* dipimpin oleh *pedande* dan disaksikan oleh keluarga laki-laki beserta *parisade* selaku ketua adat. [[5]](#footnote-5)

Agar orang tua perempuan lebih mengetahui bahwa anaknya kawin *nyerod* dari surat yang dikelurkan oleh kepala lurah atau kepala lingkungan yang berisikan kata-kata bahwa anaknya telah kawin dan disana juga tertulis dia sama-sama suka dan tanpa adanya paksaan dari pihak laki-laki. Dan perkawinannya pun tidak disaksikan oleh orang tua perempuan dan hanya disaksikan oleh orang tua laki-laki yang menjadi suaminya dan lingkungan keluarga sang suami dan masyarakat sekitar suami atau kerabat-kerabat sang suami. Perempuan yang sudah *nyerod* boleh *menyumbah* keluarganya yang masih berkasta tetapi keluarga yang berkasta tidak menyumbah perempaun tersebut tetap diakui sebagai saudara atau anak oleh keluarga atau orang tuanya tetapi pada saat persembahyangan pihak perempuan yang sudah *nyerod* tidak boleh mengunggahkan bantennya sendiri di *merajan* orang tuanya melainkan minta bantuan kepada saudaranya yang masih berkasta untuk *mengungahkannya* dan juga tidak boleh *ngelungsur tirte* sendiri melainkan *dilungsurkan* oleh saudara yang berkasta dan juga pihak keluarga atau orang taunya yang masih berkasta tidak boleh ikut sembahyang dipure perempuan yang melakukan perkawinan *nyerod* tersebut, apabila terjadi suatu kematian pihak perempaun *nyerod* orang tunya atau kelurganya yang masih berkasta hanya boleh mendoakan tapi tidak boleh *mebakti* dan juga boleh ikut mandiin mayat dari perempuan *nyerod* itu tapi hanya boleh mandiin dari dada sampi kepala selain itu tidak boleh, dan juga orang tua *triwangsa* tidak boleh ikut *ngerojong* (*negen*/mengangkat) mayat tersebut untuk dibawa *keseme/setre* (kuburan) untuk melakukan upacara pengabenan atau penguburan, sebaliknya apabila keluarga yang berkasta *triwangsa* meninggal dunia perempuan dan suaminya yang tidak berkasta itu boleh ikut mandiin dan *ngerojong (negen/*mengangkat) manyat tersebut untuk dibawa *keseme/setre* (kuburan) dan boleh ikut *mebakti*/sembahyang.

Fenomena yang mengedepan dalam kasus ini berupa perkawinan *eksogami* *antar-wangsa* dalam hal ini pihak perempuan berasal dari keluarga golongan *tri wangsa*. Bahwa perkawinan *eksogami* yang didasarkan atas hubungan cinta kasih antara pihak, tidak lagi dapat dibendung bahkan dibatalkan oleh lembaga desa adat atau desa pakraman. Seperangkat aturan desa yang berupa *awig-awig*, merupakan *implementasi* dari ajaran agama hindu yang baik, seperangkat nilai yang berfungsi mengatur perilaku manusia sebagi anggota masyarakat. Perbedaan *wangsa* tidak lagi menjadi penghalang untuk melakukan perkawinan bila di antara mereka sudah saling mencintai.

**Syarat-syarat Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Adat Hindu Bali dan UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan**

Suatu proses perkawinan di dalam masyarakat adat Bali bisa dikatakan sah apabila dilangsungkan dengan proses dan prosedur yang benar sesuai dengan dresta (kebiasaan) dan awig-awig yang berlaku. Tetapi jika tidak dilakukan dengan cara yang benar, sesuai dengan *dresta* dan *awig-awig* maka akan menyebabkan tidak sahnya perkawinan demikian juga dengan anak-anak yang terlahir dari perkawinan tersebut.

Upacara *mesakapan* mempunyai makna sebagai pengesahan perkawinan. Artinya adanya pengakuan oleh masyarakat luas terhadap akibat hukum yang ditimbulkan darai adanya perkawinan tersebut seperti misalnya mengenai keabsahan anak, masalah kewarisan dan lain-lain.

Berdasarkan tradisi atau hukum adat yang masih berlaku di masyarakat, terdapat 4 (empat) cara perkawinan yang dapat dilakukan, yaitu :

1. Sistem *mepadik / meminang* atau meminta (*brahma wiwaha*). 2. Sistem ngerorod/rangkat atau sistem selarian (*ghandharva wiwaha*). 3. Sistem *nyentane* atau *nyeburin* (*arsa wiwaha*). 4. Sistem *ngunggahin*, salah satu cara bentuk perkembangan tersendiri dari sistem rangkat (*ghandarva wiwaha*).[[6]](#footnote-6)

Syarat lain untuk sahnya perkawinan menurut hukum Hindu ialah harus dilaksanakan berdasarkan hukum Hindu, jadi kedua calon suami istri harus menganut agama Hindu. Menurut tradisi di Bali dan di Lombok suatu perkawinan dapat dinyatakan sah, setelah melaksanakan upacara yang dinamakan “*Beacon*” atau “*Beakala*” dan “*Mewidi-Whedhana*”. Selain itu, apa yang diterangkan di atas sebelum ikatan perkawinan itu disahkan oleh seorang *pendeta* (*pedanda*) yang memimpin upacara perkawinan, harus diperhatikan persyaratan, bahwa mereka yang akan kawin tidak terikat oleh perkawinan lainnya, tidak berpenyakit jiwa, sudah berumur 18 tahun bagi laki-laki dan telah berumur 15 tahun bagi wanita, antara kedua mempelai tidak mempunyai hubungan darah dekat (*sapinda)*.

Menurut kitab Manawa Dharmasatra III. 21 disebutkan ada 8 (delapan) macam bentuk perkawinan di dalam masyarakat adat Bali antara lain, sebagai berikut :

a. *Brahmana wiwaha* adalah bentuk perkawinan yang dilakukan dengan memberikan seorang wanita kepada seorang pria ahli veda dan berkelakuan baik yang diundang oleh pihak wanita, b. *Daiwa wiwaha* adalah bentuk perkawinan yang dilakukan dengan memberikan seorang wanita kepada seorang pendeta pemimpin upacara, c. *Arsa wiwaha* adalah bentuk perkawinan yang terjadi karena kehendak timbal-balik kedua belah pihak antar keluarga laki-laki dan perempuan dengan menyerahkan sapi atau lembu menurut kitab suci, d. *Prajapatya wiwaha* adalah bentuk perkawinan dengan cara menyerahkan seorang putri oleh ayah setelah terlebih dahulu menasehati kedua mempelai dengan mendapatkan restu yang berbunyi semoga kamu berdua melakukan dharmamu dan setelah setelah memberi penghormatan kepada mempelai laki-laki, e. *Asuri wiwaha* adalah bentuk perkawinan jika mempelai laki-laki menerima wanita setelah terlebih dahulu ia memberi harta sebanyak yang diminta oleh pihak wanita, f. *Gandharva wiwaha* adalah bentuk perkawinan berdasarkan cinta sama cinta dimana pihak orang tua tidak ikut walaupun mungkin tau, g. *Raksasa wiwaha* adalah bentuk perkawinan dimana si pria mengambil wanita dengan kekerasan. Bentuk perkawinan ini dilarang, h. *Paisca wiwaha* adalah bentuk perkawinan bila seorang laki-laki diam-diam memperkosa gadis ketika tidur atau dengan sengaja memberi obat hingga mabuk. Bentuk perkawinan ini dilarang.[[7]](#footnote-7)

Hasil penelitian dengan informan “suatu perkawinan *nyerod* sah apabila dilakukan didepan *pedande* dan *parisade (PHDI)* hanya mengeluarkan akta nikah agar sah menurut adat hindu bali sendangkan agar sah menurut nasional tinggal memberikan akta nikah yang dikeluarkan *parisade (PHDI)* dan baru dibuatkan akte nikah oleh kantor catatan sipil dan terdaftar sah dimata hukum nasional yang mengacu terhadap UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan”

Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat *prinsipil*, karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang menyangkut dengan anak (keturunan) maupun yang berkaitan dengan harta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah merumuskan kriteria keabsahan suatu perkawinan, yang diatur didalam pasal 2, sebagai berikut :

Ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[[8]](#footnote-8)

Sedangkan syarat-syarat melangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974. Di dalam ketentuan itu ditentukan dua syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan, yaitu syarat intern dan syarat ekstern. Syarat intern, yaitu syarat yang menyangkut pihak yang akan melasanakan perkawinan. Syarat-syarat intern itu meliputi :

1. Persetujuan kedua belah pihak, b. Izin dari kedua orang tua apabila belum mencapai umur 21 tahun, c. Pria berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun. Pengecualiannya yaitu ada dispensasi dari pengadilan atau camat atau bupati, d. Kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin, e. Wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus lewat masa tunggu (iddah). Bagi wanita yang putus Perkawinannya karena perceraian, masa iddahnya 90 hari dan karena kematian 130 hari.

Dalam KUH Perdata, syarat untuk melangsungkan perkawinan dibagi dua macam adalah: (1) syarat materiil dan (2) syarat formal. Syarat materiil, yaitu syarat yang berkaitan dengan inti atau pokok dalam melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat formal adalah syarat yang berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam pelaksanaan perkawinan.[[9]](#footnote-9)

**III. PENUTUP**

**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang sebagaimana dipaparkan di muka, dapat dikemukakan beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Perkawinan *nyerod* di Kecamatan Beleke juga disebut *kesor* atau *sor singgih* yaitu perundagan kasta (turun naiknya kasta perempuan) dimana perkawinan dalam hukum adat bali menghendaki andanya kesetaraan antara perkawinan itu yang perkawinan tersebut tentram dan diberkati oleh *sang yang widhi wase*
2. Perkawinan *nyerod* atau perkawinan pada umumnya dapat dinyatakan sah, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah merumuskan kriteria keabsahan suatu perkawinan, yang diatur didalam pasal 2, sebagai berikut :
3. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
4. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

suatu perkawinan *nyerod* disah pada saat dilakukan didepan *pedande* dan *parisade* (PHDI) hanya mengeluarkan akta nikah agar sah menurut adat hindu Bali sendangkan agar sah menurut nasional tinggal memberikan akta nikah yang dikeluarkan *parisade* (PHDI) dan baru dibuatkan akte nikah oleh kantor catatan sipil dan terdaftar sah.

**IV. DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

MK, M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet, 1, PUSTAKA BELAJAR, Yogyakarta,2010.

Nesawan, I Nyoman*, pendidikan Agama Hindu*. Bandung :Ganeca Exact.1987

HS,Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis(BW)*, Cet.1,SINAR GRAFIKA,Jakarta,2001.

Yoga Segara, I Nyoman, *Perkawinan Nyerod, Cet.1, PT. Saadah Pustaka Mandiri,* Jakarta,2015.

**Internet**

http://dharmavada.wordpress.com/2009/07/28/idealnya-perkawinan-hindu/, 27 juli 2017

1. Hasil Wawancara dengan Dewa Alit, Kecamatan. Beleke Carik Kauh, tanggal 28 Juli 2017, pukul 01.00 wita [↑](#footnote-ref-1)
2. Hasil Wawancara dengan Desak Sri, Kecamatan. Belek Carik Kauh, tanggal 01 Agustus 2017, pukul 07.00. wita [↑](#footnote-ref-2)
3. Yoga Segara, *Perkawinan Nyerod, Cet.1, PT. Saadah Pustaka Mandiri,* Jakarta,2015. hlm.114. [↑](#footnote-ref-3)
4. Hasil wawancara dengan ida bagus sumantre, pagesangan, tanggal 15 agustus 2017, pukul 10.00 wita. [↑](#footnote-ref-4)
5. Hasil wawancara dengan ida bagus, kecamatan. Beleke carik kauh, tanggal 02 agustus 2017, pukul 04.00 wita. [↑](#footnote-ref-5)
6. Narwada I Ketut, *Indik Rankat*, Manik Kembar, Mataram, 1995, hlm. 2 [↑](#footnote-ref-6)
7. http://dharmavada.wordpress.com/2009/07/28/*idealnya-perkawinan-hindu*/, 27 juli 2017 [↑](#footnote-ref-7)
8. M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet, 1, PUSTAKA BELAJAR, Yogyakarta,2010, Hal.12. [↑](#footnote-ref-8)
9. Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, cet.1. SINAR GRAFIKA, JAKARTA. 2001. hlm. 63. [↑](#footnote-ref-9)